

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan suatu rutinitas yang biasa dilakukan manusia untuk menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat. Olahraga merupakan aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional jenis olahraga dibedakan menjadi olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga profesional, olahraga amatir, dan olahraga penyandang cacat.

Prestasi olahraga yang dibayangkan orang sukar dicapai, kini menjadi hal yang lumrah, dan jumlah atlet yang mampu untuk mencapai prestasi demikian kini semakin banyak². Pada prinsipnya pengembangan olahraga berpijak pada tiga orientasi, yaitu olahraga sebagai rekreasi, olahraga sebagai kesehatan, dan olahraga untuk prestasi. Olahraga prestasi merupakan olahraga yang mengembangkan dan membina seseorang untuk menjadi atlet yang berprestasi baik itu di tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

² Harsono, *Coaching dan Aspek Aspek Psikologi Dalam Coaching*, (Jakarta: CV.Kesuma, 1988), hal. 98

Prestasi olahraga dapat dicapai dengan berbagai usaha. Pada perkembangan dunia olahraga, pembinaan merupakan faktor penting dalam menilai berkembang tidaknya dunia olahraga itu tergantung pada pembinaan yang dilakukan. Pembinaan merupakan hasil upaya yang dicapai olahragawan untuk mencapai tujuan bersama. Pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi dengan hadirnya organisasi induk olahraga dan perkumpulan olahraga untuk mengembangkan pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai suatu prestasi.

Pembinaan merupakan hasil upaya yang dicapai olahragawan untuk mencapai tujuan bersama. Sasaran pembinaan atlet tertuju pada beberapa aspek, seperti sikap dan kekuatan mental terhadap pelaksanaan pelatihan, kesediaan untuk bekerja keras sebagai syarat mutlak untuk sukses, kesiapan menerima kepemimpinan pelatih, dan kesiapan dalam menjalankan kerja sama dalam sebuah tim, dan yang paling penting dalam pembinaan atlet adalah tersedianya sarana dan prasarana. Pembinaan atlet sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan atlet.

Kerjasama antar pemerintah daerah, instansi terkait, dan organisasi cabang olahraga diharapkan dapat terjalin dengan baik dalam melangsungkan pembinaan terhadap atlet. Saling bersinergi dalam melakukan pembinaan dan pengembangan atlet untuk memajukan olahraga baik di tingkat daerah, nasional dan internasional. Karena dengan adanya pembinaan atlet akan

menhasilkan bibit-bibit atlet yang akan menjadi regenerasi atlet untuk membanggakan nama baik negara.

Pasal 13 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.³

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bagian Keempat: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:

- 1). Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- 2). Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- 3). Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Penjelasan pasal di atas, maka atlet berhak menerima pembinaan agar dapat menunjang prestasi atlet agar lebih baik demi membanggakan orang tua,

³ Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 13

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 27

bangsa dan negara. Pembinaan dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dengan pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat, memberdayakan perkumpulan olahraga serta mengadakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan dengan melibatkan olahragawan muda sebagai proses regenerasi atlet.

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 6 tentang prinsip dan tata nilai penyelenggaraan keolahragaan huruf (a) sampai (p) yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus sesuai dengan prinsip dan tata nilai, Pasal 7 yang menjelaskan penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan dan evaluasi dan pasal 23 ayat (3) dan (4) yang menjelaskan pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan atlet.

Sistem pembinaan olahraga prestasi tidak dapat diabaikan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan adanya pembinaan olahraga yang meliputi: Finansial (dukungan dana), sarana dan prasarana, embaga olahraga, pendidikan, kompetisi dan penghargaan atlet prestasi. Dalam hal melaksanakan pembinaan atlet yang bertujuan menunjang prestasi atlet dirasakan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan organisasi induk olahraga yang ada.

Olahraga sudah ada sejak awal Islam, olahraga menjadi aktivitas untuk menyehatkan jasmani, di dunia modern olahraga bukan hanya aktivitas fisik saja, melainkan juga sarana yang bisa diuangkan, dijadikan ajang untuk meraih prestasi sehingga menjadi barang konsumtif. Dengan sering olahraga kita akan menjadi kuat. Islam sangat menjunjung tinggi kekuatan, Nabi pernah bersabda:

المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى من المؤمن الضعيفِ

“Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah” (Hadis riwayat al-Bukhari).⁵

Perspektif Islam olahraga merupakan kegiatan positif yang berguna bagi kesehatan tubuh. Karena Islam menjunjung tinggi kekuatan dan kesehatan yang menjadi sarana beribadah kepada Allah SWT. Olahraga yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam harus dihindari, yaitu jika menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Fiqh Siyasa berasal dari kata *fiqh* dan *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa berarti faham. Secara istilah, menurut ulama usul kata *fiqh* berarti mengerti hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁶

Fiqh Siyasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Pembinaan atlet cabang olahraga

⁵ Muhammad bin Falih, *Jadilah Mukmin yang Kuat!: Lebih Baik dan Lebih Dicintai Allah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hal. 10

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), vol. 1, hal. 19

renang ditinjau dari Fiqh Siyasah, menurut Abdul Wahab al-Khallaf, *Siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁷ Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'iddariyyah* (administrasi Negara).⁸

Prespektif Fiqh Siyasah yaitu *siyasah dusturiyyah*. Yang mana fiqh dusturiyyah juga membahas tentang perundangan dan kebijakan yang dibuat pemerintah dan di dalam penelitian ini akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu/masalah hukum yang diteliti peneliti. Peneliti meninjau bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan khususnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di kabupaten Tulungagung. Apakah telah sesuai dengan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan tersebut atau sebaliknya.

Berbicara tentang olahraga renang pastinya atlet renang di kabupaten Tulungagung berasal dari berbagai golongan yang berbeda. Olahraga renang yang identik dengan pakaiannya yang terbuka terutama bagi perempuan menjadi pro dan kontra jika kita pandang dari sudut agama Islam. Dalam

⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 4.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PRANEDAMEDIA GROUP, 2016), hal. 14

ajaran Islam syarat penggunaan pakaian renang tersebut bertentangan dengan syari'atnya. Karena bagi kaum wanita dilarang menggunakan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh, karena seluruh tubuh wanita aurot baginya kecuali muka dan telapak tangannya.

Federasi Renang Internasional atau biasa yang disebut FINA memiliki standart sendiri untuk pakaian renang yang disetujui dan dapat digunakan pada perlombaan. Sarananya lainnya seperti topi renang dan kacamata renang yang digunakan juga harus sesuai standart yang ada. Bagi atlet yang bermata minus juga disediakan kacamata renang minus yang memudahkan atlet dalam berenang. Perenang tidak boleh memakai pakaian yang dapat menghambat kecepatan dan menutup seluruh badan selama berlomba artinya pakaian yang digunakan terbuka.

Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) adalah induk organisasi cabang olah raga renang di Indonesia. Berdiri pada 21 Maret 1951. Olahraga renang di Indonesia merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak menyumbangkan penghargaan di kompetisi Asean Games dan kompetisi dunia lainnya. Awalnya cabang olahraga ini tidak sepopuler sekarang. Bisa dikatakan sekarang olahraga renang merupakan salah satu olahraga populer yang banyak diminati. Prestasi demi prestasi terus ditorehkan oleh perenang Indonesia. Sistem Pusat Pelatihan Daerah dan Pusat Pelatihan Nasional menjadi salah satu cara PRSI dalam melakukan pembinaan terhadap atlet renang yang ada di Indonesia.

Kelolahragaan di Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang memiliki potensi olahraga yang cukup menjanjikan terutama di cabang olahraga Renang. Olahraga renang di kabupaten Tulungagung memiliki potensi yang cukup menjanjikan dengan sumber daya manusia dan kesanggupan wilayahnya dalam mengelola keolahragaan khususnya untuk mencetak atlet-atlet renang yang berbakat. Persoalan utama dalam pembinaan olahraga di kabupaten Tulungagung disebabkan karena kurang seriusnya pembinaan olahraga itu sendiri.

Kenyataan yang ada dilapangan masih kurang perhatian pemerintah daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim, dimana fasilitas kolam renang yang digunakan masih milik swasta bukan milik daerah sehingga terkadang membuat latihan tidak maksimal karena harus berbagi tempat dengan pengunjung umum dan ekstrakurikuler sekolah. Penyelenggaraan kompetisi yang kurang maksimal juga menjadi salah satu hambatan pembinaan atlet.

Hal-hal yang masih belum terlaksana dengan baik adalah pemberian penghargaan dan beasiswa atau kemudahan bagi atlet yang masih bersekolah. Dan juga pembinaan bagi para pelatih dari atlet seharusnya juga berhak mendapatkannya. Oleh sebab itu, banyak pihak menuntut pemerintah agar lebih memperhatikan pembinaan atlet yang ada di kabupaten Tulungagung. Adanya permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti bermaksud

melakukan penelitian tentang “Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang Di Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, secara khusus dirumuskan dan dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005?
3. Bagaimana kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang dalam perspektif fiqh siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 di Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum khususnya dalam penyelesaian terkait masalah kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat mengetahui seberapa penting peran pemerintah daerah dalam membina atlet renang dan evaluasi bagi pelaksanaan kebijakan pembinaan atlet renang di Kabupaten Tulungagung.
- b. Bagi atlet, dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pembinaan terhadap prestasi, hak dan kewajiban sebagai atlet.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkannya pemikirannya dengan hal lain.

Judul dalam penelitian ini adalah “Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang Di Kabupaten Tulungagung”. Maka dari itu akan dijelaskan istilah-istilah yang digunakan, baik secara konseptual maupun secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

- a. Kebijakan adalah konsep dan asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.⁹ Kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan yang menyangkut kepentingan umum.
- b. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecapakan di bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain.¹⁰
- c. Atlet Renang adalah seorang individu yang telah terlatih dan memiliki bakat di bidang olahraga renang yang mempunyai tugas utama yaitu berkompetisi dalam olahraga renang.

⁹ APA:Kebijakan.2016, Pada KBBI Daring. Diambil 12 Sep 2020, dari kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan

¹⁰ Miftah, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: CV Rajawali.1997), hal. 42

- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam hal ini mengkaji tentang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bagian Keempat : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) tentang Pembinaan Atlet Prestasi.¹¹
- e. Fiqh Siyasah berasal dari kata *fiqh* dan *al-siyasi*. Kata fiqh secara bahasa berarti faham. Secara istilah, menurut ulama usul kata fiqh berarti mengerti hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.¹² Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang di Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian tentang pembinaan atlet di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh PRSI Kabupaten Tulungagung sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan menurut konsep fiqh siyasah.

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 27.

¹² Ibnu Syarif, Mujar & Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan terkait dengan “Kebijakan Pembinaan Atlet Cabang Olahraga Renang Di Kabupaten Tulungagung”

Bab II Kajian Pustaka, dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, didalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait kali ini metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat tentang temuan penelitian dan analisis temuan penelitian kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini dan pembahasan tentang kajian pustaka dengan hasil temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti yaitu bagaimana kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di Kabupaten Tulungagung, bagaimana kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional dan kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang berdasarkan fiqh siyasah.

Bab VI Penutup, dalam bab terakhir memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan sacar ringkas hasil penemuan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Saran-saran berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.